



**PUTUSAN**  
**Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT Kondobo Textindo**, beralamat di Summitmas II Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta Selatan 12190, Indonesia, dan alamat pabrik di Kp. Cibeunying RT. 24/06, Desa Cipeundeuy, Cipeundeuy, Subang 41272, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Andi Walli, S.H.,M.H., LL.M., Horas Januari Silaban, S.H.,M.H., Joshua Pradana, S.H.,LL.M., dan Arifuddin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Abrianna & Abrina Law Firm @Member of Nextlaw Referral Network, yang beralamat di Wisma Bumiputera 14<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan - 12910, DKI Jakarta, Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat;**

**Lawan :**

1. **PT Victory Pan Multitex**, beralamat di Jl. Raya Batujajar No. 28 KM 3,2, Giriasih, Batujajar, Padalarang, Bandung - Jawa Barat 40561, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

..... **Tergugat;**

2. **Lim Elisabeth Martina Julilimant alias Juli**, bertempat tinggal di Jl. Jembatan II Blok F/96A RT 008/RW 002, Pejagalan - Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai ... **Turut Tergugat I;**

3. **Hendra Dharmawan**, beralamat di kantor/pabrik PT. Indoglobaltex, Jl. Raya Cimindi No. 111/115 Bandung, Indonesia, dan sekarang atau saat ini alamat terakhir tidak diketahui, untuk



selanjutnya disebut sebagai .....

..... **Turut Tergugat II;**

**4. PT. Indoglobaltex**, beralamat kantor di Jl. Raya Cimindi No. 111/115 Bandung Indonesia dan alamat pabrik di Jl. Satria Raya III No. 9 Bandung, Indonesia, dan sekarang atau saat ini alamat terakhir tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai .. **Turut Tergugat III;**

**5. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Direktorat Penegakan Hukum cq. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat**, beralamat di Jl. Gatot Subroto No.: 40-42, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai .....

..... **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 29 Desember 2022 dalam Register Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. : 74 tanggal 16 Juni 1995 yang dibuat oleh Winanto Wiryomartani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah terakhir diperbaharui dengan Akta No. : 74 tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Abraham Yazdi Martin, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. : AHU-AH.01.03.0349638., tertanggal 23 Oktober 2019;

2. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perindustrian pertekstil, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan dan proses penyempurnaan kain, *twisting* benang,



serta pembuatan pakaian jadi (*garment*) dan pemasaran yang berhubungan dengan usaha tersebut dan termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak;

3. Bahwa Tergugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan menjalankan usaha dalam bidang industri garment dengan mendirikan pabrik tekstil, pakaian jadi, batik, pakaian olahraga, kaus kaki, konveksi dan bahan-bahan bakunya, industri pengolahan benang dan segala jenis alas kaki (sepatu, sandal dan lain-lain) serta kegiatan usaha yang berkaitan dan termasuk sebagai Pengusaha Kena Pajak;

4. Bahwa Turut Tergugat I adalah pihak yang memperkenalkan atau selaku pihak yang menghubungkan antara Penggugat dengan Tergugat dalam melaksanakan transaksi jual beli atau sekaligus pihak yang meneruskan pesanan barang Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa Turut Tergugat II adalah selaku pihak yang mewakili Tergugat untuk melakukan pembayaran atas *invoice* barang yang telah dipesan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I kepada Penggugat;

6. Bahwa Turut Tergugat III adalah selaku pihak yang mewakili dan/atau menerima sebagian barang yang telah dipesan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I kepada Penggugat;

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan adanya transaksi jual beli barang berupa benang katun pada tahun 2016, dimana Penggugat selaku penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli atau *customer* dari Penggugat;

8. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat melalui Turut Tergugat I melakukan pemesanan (*order*) barang berupa benang katun kepada Penggugat dan juga meminta untuk dibuatkan *Sales Contract* (Perjanjian Penjualan) antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa atas pesanan/order dan permintaan Tergugat tersebut untuk dibuatkan *sales contract* (Perjanjian Penjualan), maka Penggugat



membuat *sales contract* dan mengirimkan barang sesuai pesanan Tergugat yang tercantum didalam *sales contract*, yang mana barang tersebut dikirim sesuai dengan permintaan atau instruksi dari Tergugat melalui Turut Tergugat I yang dapat dibuktikan dengan email dan *Delivery Note* (Surat Jalan);

10. Bahwa atas pesanan/*order*, Perjanjian Penjualan/*Sales Contract* dan Surat Jalan/*Delivery Note* tersebut, maka Penggugat menagih pembayaran atas barang tersebut kepada Tergugat dengan mengirimkan *Invoice*/Faktur Penjualan kepada Tergugat, yang mana didalam *Invoice*/Faktur Penjualan tersebut, Tergugat selaku Pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga jual barang dan pajak pertambahan nilai (PPN);

11. Bahwa atas *Invoice*/Faktur Penjualan yang dikirim oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui Turut Tergugat II melakukan pembayaran atas *Invoice*/Faktur Penjualan kepada Penggugat;

12. Bahwa transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin 7 sampai dengan poin 11 diatas, dengan rincian sebagai berikut :

**PERHITUNGAN JUMLAH POKOK DAN SANKSI – FAKTUR PAJAK PT. VICTORY PAN MULTITEX**

**PERIODE : MARET 2016 - AGUSTUS 2016**

NO	NAMA PEMBELI	NPWP	NO SERI FP	TANGGAL	DPP	PPN	DENDA	TOTAL
						(POKOK PAJAK)		PAJAK & DENDA
1	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.000-16.68880291	2-Mar-16	150,181,820	15,018,182	15,018,182	30,036,364
2	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.000-16.68880422	21-Mar-16	171,832,850	17,183,285	17,183,285	34,366,570
3	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.000-16.68880430	22-Mar-16	136,545,480	13,654,546	13,654,548	27,309,092
4	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.000-16.68880431	22-Mar-16	168,193,190	16,619,319	16,619,319	33,238,638
5	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.000-16.68880445	23-Mar-16	350,852,290	35,085,229	35,085,229	70,170,458
6	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.000-16.68880455	24-Mar-16	56,000,000	5,600,000	5,600,000	11,200,000
7	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042753	30-Mar-16	170,681,825	17,068,182	17,068,182	34,136,364
8	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042769	1-Apr-16	34,136,365	3,413,636	3,413,636	6,827,272
9	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042770	1-Apr-16	254,007,113	25,400,711	25,400,711	50,801,422
10	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042780	2-Apr-16	84,659,038	8,466,903	8,466,903	16,933,808
11	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042806	8-Apr-16	221,590,920	22,159,092	22,159,092	44,318,184
12	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042807	8-Apr-16	87,500,000	8,750,000	8,750,000	17,500,000
13	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.36042815	9-Apr-16	87,500,000	8,750,000	8,750,000	17,500,000
14	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042884	22-Apr-16	112,466,130	11,246,613	11,246,613	22,493,226
15	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042887	22-Apr-16	101,931,810	10,193,181	10,193,181	20,386,362



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042888	23-Apr-16	119,018,180	11,901,818	11,901,818	23,803,636
17	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042889	23-Apr-16	93,721,775	9,372,177	9,372,177	18,744,354
18	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042925	28-Apr-16	101,931,810	10,193,181	10,193,181	20,386,362
19	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042940	29-Apr-16	101,727,270	10,172,727	10,172,727	20,345,454
20	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042965	3-May-16	45,500,000	4,550,000	4,550,000	9,100,000
21	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042971	4-May-16	93,721,775	9,372,177	9,372,177	18,744,354
22	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042972	4-May-16	84,943,175	8,494,317	8,494,317	16,988,634
23	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042983	7-May-16	237,363,630	23,736,363	23,736,363	47,472,726
24	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042986	9-May-16	74,977,420	7,497,742	7,497,742	14,995,484
25	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042987	9-May-16	110,659,095	11,065,909	11,065,909	22,131,818
26	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042997	10-May-16	50,965,905	5,096,590	5,096,590	10,193,180
27	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38042998	10-May-16	85,261,363	8,526,136	8,526,136	17,052,272
28	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043009	11-May-16	205,303,650	20,536,365	20,536,365	41,072,730
29	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043024	12-May-16	184,431,825	18,443,182	18,443,182	36,886,364
30	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043028	13-May-16	136,909,100	13,690,910	13,690,910	27,381,820
31	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043029	13-May-16	205,363,650	20,536,365	20,536,365	41,072,730
32	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043031	14-May-16	136,418,180	13,641,818	13,641,818	27,283,636
33	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043047	17-May-16	136,909,100	13,690,910	13,690,910	27,381,820
34	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043059	19-May-16	184,431,825	18,443,182	18,443,182	36,886,364
35	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043061	20-May-16	85,261,363	8,526,136	8,526,136	17,052,272
36	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043074	23-May-16	73,500,000	7,350,000	7,350,000	14,700,000
37	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043075	23-May-16	10,263,771	1,026,377	1,026,377	2,052,754
38	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043079	24-May-16	110,659,095	11,065,909	11,065,909	22,131,818
39	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043082	25-May-16	34,104,545	3,410,454	3,410,454	6,820,908
40	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043083	25-May-16	70,454,550	7,045,455	7,045,455	14,090,910
41	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043086	26-May-16	171,136,375	17,113,637	17,113,637	34,227,274
42	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043097	27-May-16	105,681,825	10,568,182	10,568,182	21,136,364
43	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043110	31-May-16	70,454,550	7,045,455	7,045,455	14,090,910
44	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043111	31-May-16	102,681,825	10,268,182	10,268,182	20,536,364
45	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043129	2-Jun-16	88,068,188	8,806,818	8,806,818	17,613,636
46	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043134	4-Jun-16	88,068,188	8,806,818	8,806,818	17,613,636
47	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043145	7-Jun-16	88,068,188	8,806,818	8,806,818	17,613,636
48	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043149	8-Jun-16	68,454,550	6,845,455	6,845,455	13,690,910
49	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043156	9-Jun-16	110,659,095	11,065,909	11,065,909	22,131,818
50	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043174	11-Jun-16	176,136,375	17,613,637	17,613,637	35,227,274
51	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043177	13-Jun-16	17,613,638	1,761,363	1,761,363	3,522,726
52	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043178	13-Jun-16	160,261,358	16,026,135	16,026,135	32,052,270
53	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043206	17-Jun-16	136,850,280	13,685,028	13,685,028	27,370,056
54	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.031-16.38043213	20-Jun-16	105,136,365	10,513,636	10,513,636	21,027,272
55	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940477	16-Jul-16	178,068,175	17,806,817	17,806,817	35,613,634
56	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940478	16-Jul-16	175,227,275	17,522,727	17,522,727	35,045,454
57	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940495	19-Jul-16	140,181,820	14,018,182	14,018,182	28,036,364
58	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940496	19-Jul-16	102,637,710	10,263,771	10,263,771	20,527,542
59	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940497	20-Jul-16	36,866,365	3,688,636	3,688,636	7,377,272
60	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940498	20-Jul-16	111,272,730	11,127,273	11,127,273	22,254,546
61	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940499	20-Jul-16	92,373,939	9,237,393	9,237,393	18,474,786
62	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940505	21-Jul-16	79,454,547	7,945,454	7,945,454	15,890,808
63	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940509	22-Jul-16	37,090,910	3,709,091	3,709,091	7,418,182
64	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940510	22-Jul-16	71,227,270	7,122,727	7,122,727	14,245,454
65	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.8940523	25-Jul-16	103,636,365	10,363,636	10,363,636	20,727,272
66	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940524	25-Jul-16	17,806,818	1,780,681	1,780,681	3,561,382
67	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940525	25-Jul-16	52,329,548	5,232,954	5,232,954	10,465,908
68	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940538	27-Jul-16	175,227,275	17,522,727	17,522,727	35,045,454
69	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940541	27-Jul-16	69,090,910	6,909,091	6,909,091	13,818,182

Halaman 5 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb





70	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940550	29-Jul-16	105,136,365	10,513,636	10,513,636	21,027,272
71	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940553	30-Jul-16	139,545,460	13,954,546	13,954,546	27,909,092
72	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940562	1-Aug-16	87,215,913	8,721,591	8,721,591	17,443,182
73	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940563	1-Aug-16	172,727,275	17,272,727	17,272,727	34,545,454
74	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940576	5-Aug-16	172,727,275	17,272,727	17,272,727	34,545,454
75	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940577	5-Aug-16	111,272,730	11,127,273	11,127,273	22,254,546
76	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940581	6-Aug-16	37,090,910	3,709,091	3,709,091	7,418,182
77	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940597	9-Aug-16	74,181,820	7,418,182	7,418,182	14,836,364
78	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940599	9-Aug-16	111,245,460	11,124,546	11,124,546	22,249,092
79	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940604	10-Aug-16	103,636,365	10,363,636	10,363,636	20,727,272
80	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940638	18-Aug-16	127,818,184	12,781,818	12,781,818	25,563,636
81	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940648	19-Aug-16	111,245,460	11,124,546	11,124,546	22,249,092
82	PT. VICTORY PAN MULTITEX	70.375.543.9-012.000	010.032-16.88940664	23-Aug-16	148,327,280	14,832,728	14,832,728	29,665,456
Jumlah					9,393,903,817	939,390,359	939,390,359	1,878,780,718

13. Bahwa atas transaksi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin 12 diatas, maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan menyetorkan pajak/pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait / Turut Tergugat IV pada tahun 2016, sehingga menurut Penggugat semuanya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada tunggakan pajak apapun dari Penggugat atas transaksi jual beli ini;

ADANYA PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT IV ATAS PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SAH OLEH TERGUGAT SELAKU CUSTOMER DARI PENGGUGAT TANPA SEPENGETAHUAN PENGGUGAT;

14. Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 23 Januari 2020, Turut Tergugat IV menerbitkan dan mengirimkan Surat No.: PEMB.BO-13/PJ.05/2020, hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020, kepada Penggugat yang pada intinya memberitahukan bahwa "Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-13/PJ.05/2020 tanggal 23 Januari 2020 ..... dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap :

Nama : PT. KONDOBO TEXTINDO;

NPWP : 01.071.083.8-057.000;

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, saudara berkewajiban untuk : .....";



15. Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV sebagaimana poin 14 diatas, ternyata diketahui terdapat penggunaan faktur pajak yang tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan customer Penggugat;

16. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar sebagaimana surat dari Turut Tergugat IV pada poin 14 diatas, perlu diketahui bahwa tindakan atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat atau Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya kelalaian dari Tergugat dalam menggunakan faktur pajak secara tidak sah dan menyampaikan laporan pajak yang tidak benar kepada Turut Tergugat IV atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan Penggugat;

17. Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV berdasarkan Surat No.: PEMB.BP-13/PJ.05/2020, hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020, mengakibatkan Penggugat membayar sanksi pajak dan denda yang diakibatkan dari kelalaian Tergugat yang telah menggunakan Faktur Pajak;

yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat melalui Surat No.: 004/KT/II/2021, hal : Penyampaian Surat Komitmen, tertanggal 24 Februari 2021 kepada Turut Tergugat IV, yang pada intinya menyampaikan bahwa "*melalui surat ini kami ingin menyampaikan informasi sebagai berikut :*

1. .... sehubungan dengan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak customer kami (PT. Victory Pan Multitex) tanpa sepengetahuan kami, yang menimbulkan kerugian negara;
2. Bahwa kami bermaksud untuk membayar kerugian negara dari transaksi penjualan dengan PT. Victory Pan Multitex pada tahun 2016 sebesar Rp. 939.390.359,- dengan sanksi sebesar Rp. 939.390.359,-  
.....";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian negara sebagaimana dimaksud Turut Tergugat IV tersebut telah dibayar oleh Penggugat melalui PT. Bank BTPN Tbk yang dapat dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara;

PENGAKUAN TERGUGAT YANG TELAH MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SAH ATAU TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA DAN MENYAMPAIKAN MASA SPT MASA PPN YANG TIDAK BENAR;

18. Bahwa tindakan kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan pada poin 14 sampai dengan poin 17 TELAH DIAKUI dan DINYATAKAN sendiri oleh Tergugat melalui Surat No.: 001/VPM/DES/2019, hal : Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan, tertanggal 12 Desember 2019, dikutip :

*"..... dengan ini kami bermaksud mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan kami yaitu telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar";*

19. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah lalai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar sebagaimana uraian pada poin 14 sampai dengan poin 17 diatas, maka pada tanggal 02 Maret 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya AHP Law Firm dengan itikad baik melayangkan somasi/peringatan dan undangan sebagaimana Surat No.: 001/AHP/03/2022, perihal : Somasi/Peringatan dan Undangan tertanggal 02 Maret 2022, yang pada intinya menyampaikan bahwa "PT. Victory Pan Multitex (Tergugat) telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memenuhi ketentuan atau prosedur pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga PT. Kondobo Textindo (Penggugat) harus ikut dikenakan sanksi untuk ikut bertanggungjawab atas pembayaran pajak dan denda, oleh karena itu PT. Victory Pan Multitex (Tergugat) wajib untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan sekaligus mengundang Tergugat untuk membahas secara baik-baik atau kekeluargaan atas permasalahan tersebut";

20. Bahwa atas surat somasi/peringatan yang dikirimkan oleh Penggugat, maka pada tanggal 14 Maret 2022 Tergugat menanggapi melalui Surat

Halaman 8 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 21/S.Tanggapan-DCLF/03/2022, perihal : Tanggapan atas Somasi/Peringatan dan Undangan No. 001/AHP/03/2022, tertanggal 14 Maret 2022;

21. Bahwa atas tanggapan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 30 Maret 2022 Penggugat menanggapi sekaligus melayangkan somasi dan undangan kedua melalui Surat No.: 005/AHP/03/2022, perihal : Surat Tanggapan, Somasi/Peringatan II dan Undangan II atas Tanggapan Somasi/Peringatan dan Undangan tertanggal 30 Maret 2022, yang pada intinya menegaskan bahwa *"PT. Kondobo menolak dalil PT. Victory Pan Multitex dengan demikian tetap pada dalil dan pendiriannya sebagaimana disampaikan dalam Surat Somasi/Peringatan sebelumnya dan meminta bukti-bukti pembayaran sanksi PT. Victory Pan Multitex kepada Direktorat Jenderal Pajak"*;

22. Bahwa atas tanggapan dan somasi serta undangan kedua tersebut diatas, maka pada tanggal 11 April 2022 kuasa hukum Penggugat dengan kuasa hukum Tergugat melakukan pertemuan di Wisma Bumiputera Jakarta Selatan untuk membahas mengenai permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Berita Acara Rapat/Meeting tertanggal 11 April 2022, yang mana pada intinya kesimpulan pada pertemuan tersebut sebagai berikut :

## 22.1. Kuasa Hukum Tergugat :

*"Bahwa Klien kami (PT. Victory Pan Multitex) mengakui adanya pelanggaran dengan membuat transaksi faktur pajak yang tidak sesuai dengan faktanya (Faktur Pajak Tidak Sah), yang mana terhadap pelanggaran tersebut telah ditindak dan dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa denda ..... dan klien kami telah melakukan pembayaran denda tersebut ..... "*;

## 22.2. Kuasa Hukum Penggugat :

*"Pada prinsipnya klien kami tetap pada pendiriannya didalam somasi meminta ganti rugi dikarenakan menurut klien kami (Kondobo) transaksi antara Kondobo dengan Victory Pan nyata/ril;*

*Meminta apakah ada penawaran dari pihak Victory Pan dalam menyelesaikan permasalahan ini;*

Halaman 9 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb



*Menurut Kondobo permasalahan ini harusnya menjadi tanggungjawab Victory Pan sebagaimana telah diakui kelalaiannya .....;*

23. Bahwa menindaklanjuti pertemuan sebagaimana poin 22 diatas, maka pada tanggal 20 Juni 2022 Penggugat mengirimkan kembali surat peringatan ketiga kepada Tergugat yang pada intinya menanyakan mengenai apakah ada penawaran dari Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat melalui Surat No.: 012/AHP/06/2022, perihal : Surat Peringatan/Somasi III tertanggal 20 Juni 2022;

24. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020, Tergugat menanggapi peringatan/somasi III tersebut melalui Surat No.: 31/S.Tanggapan-DCLF/06/2022, perihal : Tanggapan atas Somasi III No. 012/AHP/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022;

25. Bahwa sebagaimana uraian poin 18 dan poin 22 diatas, maka terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah dimana Tergugat telah mengakui adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan atau prosedur pajak, sehingga atas kelalaian Tergugat yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kelalaiannya tersebut untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat;

**TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR/MELAWAN HUKUM;**

26. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan :

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

26.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka perbuatan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur, yakni :

- a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;



Perbuatan atau tindakan Tergugat yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar kepada Turut Tergugat IV sebagaimana telah diakui pula oleh Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karena itu unsur perbuatan melawan atau melanggar hukum telah terpenuhi;

b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;

Perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dimana Penggugat pada akhirnya harus membayar sanksi akibat kelalaian perbuatan Tergugat tersebut, oleh karena itu unsur mengakibatkan kerugian pihak lain telah terpenuhi;

c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;

Tergugat telah salah dan keliru dalam memenuhi ketentuan pelaporan dan prosedur perpajakan sebagaimana dijelaskan pada unsur huruf a diatas, oleh karena itu unsur kesalahan dalam perbuatan atau tindakan telah terpenuhi;

d. terdapat hubungan sebab akibat / kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian;

Akibat dari perbuatan melanggar hukum Tergugat mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, dimana Penggugat yang telah memenuhi ketentuan perpajakan harus menanggung sanksi atas kelalaian Tergugat yang tentunya sangat merugikan Penggugat yang mana kerugian tersebut, Penggugat uraikan secara rinci pada poin 27 Gugatan ini, oleh karena itu unsur hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian telah terpenuhi;

26.2. Bahwa dalam praktek peradilan, pengertian perbuatan melanggar hukum tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang



sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam arti luas, yaitu perbuatan melanggar hukum telah memenuhi persyaratan alternatif, yaitu :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain;
- c. melanggar kaidah tata susila;
- d. bertentangan dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dan yang melanggar kewajiban hukumnya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;

Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah lalai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar kepada Turut Tergugat IV sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dimana Penggugat ikut dikenakan sanksi adalah PERBUATAN YANG BERTENTANGAN dengan kewajiban hukum pelaku/Tergugat, melanggar hak subyektif orang lain/Penggugat, MELANGGAR kaidah tata susila, BERTENTANGAN dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang/Tergugat terhadap hak milik orang lain/Penggugat dan MELANGGAR kewajiban hukumnya / Tergugat adalah kategori dari PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang mewajibkan Tergugat untuk mengganti KERUGIAN kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

KERUGIAN PENGGUGAT ATAS PERBUATAN MELANGGAR/MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;

27. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, yang telah lalai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar menyebabkan Penggugat juga ikut dikenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi oleh Turut Tergugat IV atas kelalaian Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat baik Materiil maupun Immateriil sebagai berikut :

27.1. Kerugian Materiil berupa sanksi pembayaran kerugian negara/pajak dan sanksi dengan total sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri dari kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pokok Pajak dan Denda dengan rincian sebagai berikut :

27.1.1. Pokok Pajak/PPN sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

27.1.2. Denda sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

Jadi total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*);

27.2. Kerugian Immateriil, berupa beban keuangan yang harus ditanggung oleh Penggugat dalam menjalankan atau mengoperasikan usaha Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah patut bagi Penggugat untuk menentukan besaran kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara *aquo* akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

### PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAAG*);

28. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta terdapat fakta-fakta yang tidak terbantahkan, oleh karena itu sudah sepatutnya pula majelis hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;





29. Bahwa ada kekhawatiran atau dugaan keras dan beralasan bagi Penggugat terhadap Tergugat akan mengalihkan harta bendanya sebagai upaya menghindari dari putusan pengadilan dalam perkara *aquo* nantinya, sehingga untuk menghindari adanya ITIKAD BURUK dari Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan dan sekaligus untuk dapat menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dalam perkara *aquo*, Penggugat mohon berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR agar kiranya Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaag*) terhadap harta atau aset Tergugat untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Baslaag*) terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :

Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Raya Batujajar No. 28 KM 3,2, Giriasih, Batujajar, Padalarang, Bandung - Jawa Barat 40561 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tembok/PT Tri Tunggal;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tembok/PT Tri Tunggal;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SMP SMK Mahardika Batujajar;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jl. Raya Batu Jajar;

Dan segala harta atau aset Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sebanding dengan nilai kerugian Penggugat dalam perkara *aquo* yang seluruhnya akan diinventarisir serta akan diajukan kemudian;

30. Bahwa demi terwujudnya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka layak dan patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo* untuk MENGABULKAN Gugatan Penggugat;

31. Bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan Penggugat dalam perkara *aquo* sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal kebenarannya dan disertai pula dengan bukti-bukti yang kuat (*autentik*), maka Penggugat mohon berdasarkan ketentuan Pasal 180



ayat (1) HIR jo Pasal 54 RV jo SEMA No. 3 Tahun 2000, untuk kiranya perkara ini dapat diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat, yang terdiri dari :

3.1. Kerugian Materiil berupa sanksi pembayaran kerugian negara/pajak dengan total sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri dari kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pokok Pajak dan Denda dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1. Pokok Pajak/PPN sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

3.1.2. Denda sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

Jadi total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*);

3.2. Kerugian Immateriil, berupa beban keuangan yang harus ditanggung oleh Penggugat dalam menjalankan atau mengoperasikan usaha Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah patut bagi Penggugat untuk menentukan besaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara *aquo* akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat berupa :

Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Raya Batujajar No. 28 KM 3,2, Giriasih, Batujajar, Padalarang, Bandung - Jawa Barat 40561, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tembok/PT Tri Tunggal;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tembok/PT Tri Tunggal;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan SMP SMK Mahardika Batujajar;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jl. Raya Batu Jajar;

Dan segala harta atau aset Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sebanding dengan nilai kerugian Penggugat dalam perkara *aquo* yang seluruhnya akan diinventarisir serta akan diajukan kemudian;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali;
6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Andi Walli, S.H.,M.H., LL.M., Horas Januari Silaban, S.H.,M.H., Joshua Pradana, S.H.,LL.M., dan Arifuddin, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Abrianna & Abrina Law Firm @Member

Halaman 16 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



of Nextlaw Referral Network, yang beralamat di Wisma Bumiputera 14<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan - 12910, DKI Jakarta, Indonesia; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, untuk Tergugat hadir Kuasanya Denny Chandra, S.H.,M.H., Apriliana Mart Siregar, S.H.,M.H., Alvon Christianto, S.H.,M.H., Josie Andes Parulian, S.H., M.H. dan Belliandry, S.H., Para Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM DENNY CHANDRA, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Setrasari Plaza II Blok A - 18, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 564/SK-DCLF/01/2023 tertanggal 18 Januari 2023, untuk Turut Tergugat IV hadir Kuasanya Dewi Sulaksmijati, S.H.,M.Kn., Irfan Maksum, S.H.,M.Ec. Dev.,M.IDS., Agus Surahman, S.H.,M.H., Muhammad Kilai Abidin, S.H.,M.Hum., Maradi Prabowo, S.H.,M.H., Hery Prasetyo Adji, S.H.,M.M., Pamuji Yuniarto, S.H.,M.M., Mia Fitriani Sulistyowati Setyasma, S.H., Handi Prasetyo, S.H., Audoon Rooiy Simanjuntak, S.H., Herman Abdurrahman, S.H., Evie Puspitarini, S.H.,LL.M., Yustitia Karisma, S.H., Wahyu Kristin Ningrum, S.H., Yuandita Prasanti, S.H., Yofan Herdinawan, S.H., Valentina Paramitha Sari, S.H., A Muhammad Risyad Ikramullah, masing-masing menggunakan alamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Rajawati, Kecamatan Kebayoran Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU – I/WPJ.07/KPP.0705/2023 tanggal 20 Januari 2023, sedangkan untuk Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk Turut Tergugat I tanggal 11 Januari 2023, tanggal 9 Februari 2023 dan tanggal 21 Februari 2023, risalah panggilan sidang untuk Turut Tergugat II tanggal 13 Januari 2023, tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 20 Februari 2023, risalah panggilan sidang untuk Turut Tergugat III tanggal 13 Januari 2023, tanggal 1 Februari 2023 dan tanggal 20 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kusman, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat Perubahan Gugatan tanggal 31 Januari 2023 yaitu perubahan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 2 (dua) bagian identitas para pihak dalam hal ini Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, terdapat perubahan mengenai alamat Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yaitu penambahan kalimat “dan sekarang atau saat ini alamat terakhir tidak diketahui” sebagaimana dikutip :

Sebelumnya tertulis :

3. **Hendra Dharmawan**, beralamat di kantor/pabrik PT. Indoglobaltex, Jl. Raya Cimindi No. 111/115 Bandung, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **PT. Indoglobaltex**, beralamat kantor di Jl. Raya Cimindi No. 111/115 Bandung Indonesia dan alamat pabrik di Jl. Satria Raya III No. 9 Bandung, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Diubah menjadi :

3. **Hendra Dharmawan**, beralamat di kantor/pabrik PT. Indoglobaltex, Jl. Raya Cimindi No. 111/115 Bandung, Indonesia, dan sekarang atau saat ini alamat terakhir tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

4. **PT. Indoglobaltex**, beralamat kantor di Jl. Raya Cimindi No. 111/115 Bandung Indonesia dan alamat pabrik di Jl. Satria Raya III No. 9 Bandung, Indonesia, dan sekarang atau saat ini alamat terakhir tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;





**1. EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXEPTIE*), DALAM PERKARA INI EKSEPSI YANG MENYANGKUT KOMPETENSI ABSOLUT;**

PENGUGAT telah keliru dalam mengkategorikan permasalahan *a quo* ke dalam Perbuatan Melawan Hukum, karena sejatinya permasalahan *a quo* bukan merupakan kesalahan sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya dimana PENGUGAT menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya;

Perlu TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu fakta hukum sebenarnya, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2016, TERGUGAT mendapatkan Faktur Pajak PT. Kondobo Textindo (i.c. PENGUGAT) dari TURUT TERGUGAT II;
- b. Bahwa pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap TERGUGAT, yang mana dalam hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya Faktur Pajak dari PENGUGAT, dimana Faktur Pajak tersebut secara tegas dikeluarkan oleh PENGUGAT namun tidak ada transaksi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
- c. Bahwa perlu diperhatikan, yang menjadi permasalahan utama berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengenai adanya Faktur Pajak Tidak Sah yang dikeluarkan oleh PENGUGAT dan faktur pajak tersebut diterima oleh TERGUGAT. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan Dan/Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak yang berbunyi sebagai berikut :

*"Faktur Pajak Tidak Sah adalah:*

- a. *Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau;*
- b. *Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak";*



Berdasarkan definisi Faktur Pajak Tidak Sah tersebut, sudah sangat jelas dan tegas, Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT termasuk dalam kategori Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dimana Faktur Pajak tersebut adalah benar dikeluarkan oleh PENGGUGAT;

d. Bahwa terhadap temuan dari Direktorat Jenderal Pajak tersebut, TERGUGAT telah dikenakan sanksi berupa denda dengan total nilai sebesar Rp. 2.348.475.898,- (dua milyar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang mana seluruh sanksi tersebut telah dibayarkan sepenuhnya oleh TERGUGAT;

Bahwa dengan telah dijabarkannya fakta hukum yang sebenarnya di atas, maka sangat tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA karena pada dasarnya permasalahan *a quo* adalah keberatan dari PENGGUGAT terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berdasarkan Surat No.: PEMB.BO-13/PJ.05/2020 perihal pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020. Dengan demikian seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak bukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Adapun hal yang menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT adalah mengapa PENGGUGAT tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap sanksi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV dan malah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada TERGUGAT?; Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejatinya Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXEPTIE OBSCUUR LIBEL*);**

Bahwa PENGGUGAT dalam Posita angka 13 menyatakan :

*"Bahwa atas transaksi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin 12 diatas, maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk*



*melaporkan dan menyetorkan pajak/pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak / Turut Tergugat IV pada tahun 2016, sehingga menurut Penggugat semuanya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada tunggakan pajak apapun dari Penggugat atas transaksi jual beli ini”;*

Bahwa PENGGUGAT dalam Posita angka 17 menyatakan :

*“Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV berdasarkan Surat No.: PEMB.BP-13/PJ.05/2020, hal: Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020, mengakibatkan Penggugat membayar sanksi pajak dan denda yang diakibatkan dari kelalaian Tergugat yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat melalui Surat No.: 004/KT/III/2021, hal: Penyampaian Surat Komitmen, tertanggal 24 Februari 2021 kepada Turut Tergugat IV, yang pada intinya menyampaikan bahwa “melalui surat ini kami ingin menyampaikan informasi sebagai berikut :*

- 1. .... sehubungan dengan adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pihak customer kami (PT. Victory Pan Multitex) tanpa sepengetahuan kami, yang menimbulkan kerugian negara;*
- 2. Bahwa kami bermaksud untuk membayar kerugian negara dari transaksi penjualan dengan PT. Victory Pan Multitex pada tahun 2016 sebesar Rp. 939.390.359,- dengan sanksi sebesar Rp. 939.390.359,- .....”;*

*Bahwa kerugian negara sebagaimana dimaksud Turut Tergugat IV tersebut telah dibayar oleh Penggugat melalui PT. Bank BTPN Tbk yang dapat dibuktikan dengan Bukti Penerimaan Negara”;*

*Pada posita angka 13 PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pembayaran terhadap kewajiban perpajakannya yaitu dalam bentuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun pada posita angka 17, PENGGUGAT menyatakan menerima adanya sanksi dari TURUT TERGUGAT IV dan kemudian melakukan pembayaran terhadap sanksi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV;*

*Apabila PENGGUGAT telah melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan teratur terkait transaksi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diceritakan oleh PENGGUGAT pada positanya, seharusnya*



PENGGUGAT mengajukan keberatan dan menempuh upaya hukum terhadap sanksi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV, kecuali memang PENGGUGAT mengetahui kelalaian yang telah dilakukannya; Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejatinya Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**3. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;**

Bahwa PENGGUGAT keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* dimana seharusnya PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam posisi "TERGUGAT" karena sejatinya hubungan hukum yang semula terjadi adalah antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, sehingga sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II menjadi pihak pada posisi "TERGUGAT". Sehingga dengan tidak ditariknya TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II dalam posisi "TERGUGAT" maka PENGGUGAT telah kurang menarik pihak dalam Gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejatinya Gugatan PENGGUGAT sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**4. Eksepsi *Premptoir*;**

Bahwa TERGUGAT membenarkan adanya kelalaian perpajakan yang menjadi permasalahan dengan TURUT TERGUGAT IV, dimana terhadap kelalaian tersebut, TERGUGAT telah mendapatkan teguran dari TURUT TERGUGAT IV dan mendapatkan sanksi dari TURUT TERGUGAT IV berupa denda sebesar Rp. 2.348.475.898,- (dua miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan Rupiah). Namun yang perlu dipertegas, kelalaian tersebut bukan merupakan kelalaian sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT. TERGUGAT mendapatkan faktur pajak tersebut dari TURUT TERGUGAT II yang mana terhadap faktur pajak tersebut memang secara nyata dikeluarkan oleh PENGGUGAT dan seharusnya PENGGUGAT telah mengetahui resiko mengeluarkan faktur pajak fiktif tersebut; Bahwa dengan demikian seharusnya PENGGUGAT tidak menggugat TERGUGAT atas sanksi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV



karena sejatinya sanksi tersebut merupakan hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya oleh PENGUGAT sampai akhirnya PENGUGAT berani mengeluarkan faktur pajak fiktif tersebut. Sehingga tidak tepat apabila PENGUGAT menggugat TERGUGAT atas sanksi yang merupakan akibat dari kelalaian PENGUGAT juga;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sejatinya Gugatan PENGUGAT sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA

Adapun Jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT atas gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah melakukan manipulasi terhadap faktur pajak yang mana faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;
3. Bahwa transaksi yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah transaksi fiktif sehingga PENGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh bukti transaksi atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Transaksi fiktif tersebut sejak awal memang sudah diketahui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan di Indonesia;
4. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil angka 7 sampai 13 halaman 3 sampai 8 Gugatan PENGUGAT yang pada intinya mendalilkan telah terjadi transaksi jual beli barang berupa benang katun pada tahun 2016 dimana PENGUGAT merupakan penjual dan TERGUGAT merupakan pembeli atau *customer* dari PENGUGAT;

4.1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara nyata, dimana hal tersebut hanya merupakan transaksi fiktif yang sejak awal memang sudah disepakati untuk memanfaatkan fasilitas faktur pajak fiktif tersebut. Secara tegas,





TERGUGAT yang disebut sebagai “customer” PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran transaksi tersebut. Sehingga apakah mungkin jika suatu transaksi jual beli tidak terjadi pembayaran dari pihak pembeli kepada pihak penjual?;

5. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil angka 14 sampai 17 halaman 8 sampai 9 Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV terhadap pelanggaran terkait faktur pajak fiktif dimana PENGGUGAT menyalahkan TERGUGAT secara sepihak atas pelanggaran tersebut;

1.1. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan Dan/Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah Oleh Wajib Pajak yang berbunyi sebagai berikut :

“Faktur Pajak Tidak Sah adalah :

- a. *Faktur Pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau;*
- b. *Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikuuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”;*

1.2. Bahwa sejak awal TERGUGAT mendapatkan informasi dari TURUT TERGUGAT II terkait faktur pajak dari PENGGUGAT yang mana sejak awal memang tidak terjadi transaksi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT pun tetap mengeluarkan faktur pajak tersebut;

1.3. Bahwa pada saat TERGUGAT mendapatkan teguran dari TURUT TERGUGAT IV, TERGUGAT tidak “menumbalkan atau menyalahkan” PENGGUGAT. Seluruh sanksi yang dikenakan kepada PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT IV adalah merupakan dari hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV. Sehingga menjadi tidak masuk akal jika PENGGUGAT menyalahkan TERGUGAT atas hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV;



6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil angka 18 sampai 25 halaman 9 sampai 14 Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan adanya pengakuan TERGUGAT yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak sah atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan masa SPT masa PPN yang tidak benar;

1.1. Bahwa TERGUGAT memang telah mengakui adanya kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait faktur pajak fiktif tersebut, namun TERGUGAT tidak pernah menyudutkan PENGGUGAT. TERGUGAT mengakui kelalaiannya terhadap TURUT TERGUGAT IV yang mana terhadap kelalaian tersebut pun TURUT TERGUGAT IV telah mengenakan sanksi denda kepada TERGUGAT dan TERGUGAT telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap sanksi tersebut;

1.2. Bahwa apabila memang PENGGUGAT telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT seharusnya membantah serta mengajukan upaya hukum terhadap sanksi yang dikenakan oleh TURUT TERGUGAT IV ke Pengadilan Pajak. Namun pada faktanya, PENGGUGAT malah mencari pembelaan serta menyalahkan TERGUGAT atas sanksi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV tersebut;

7. Bahwa permohonan sita jaminan atas harta TERGUGAT tidak memiliki dasar hukum serta tidak beralasan dimana PENGGUGAT tidak memiliki alas hak untuk meminta sita jaminan terhadap objek *a quo*, dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki sangkut paut dengan objek *a quo*;

7.1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalil PENGGUGAT mengenai adanya perbuatan melawan hukum TERGUGAT serta dalil PENGGUGAT yang menyatakan menderita kerugian akibat dari perbuatan TERGUGAT terbukti tidak berdasar, maka PENGGUGAT tidak mempunyai hak sedikitpun terhadap objek *a quo*, sehingga permohonan Sita Jaminan yang diajukan PENGGUGAT adalah sangat mengada-ngada dan tidak memiliki dasar sehingga sangat layak dan patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Sita Jaminan dalam Gugatan PENGGUGAT;



8. Bahwa angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil mengatur mengenai syarat putusan serta merta yang berbunyi sebagai berikut :

*"Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta; kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;*
- f. *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht";*

Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dapat diberikan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



**DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV di persidangan tidak mengajukan jawaban namun Turut Tergugat IV mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT IV;
2. Bahwa menurut dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya, yang menjadi inti permasalahan dan menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah kelalaian TERGUGAT yang telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar sehingga menyebabkan TURUT TERGUGAT IV melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas nama PENGGUGAT dengan menerbitkan dan mengirimkan surat Nomor PEMB.BP-13/PJ.05/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT KONDOBO TEXTINDO, yang kemudian mengakibatkan PENGGUGAT ikut membayar sanksi pajak dan denda;
3. Bahwa menurut PENGGUGAT, tindakan atau perbuatan TERGUGAT yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar adalah tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT dianggap telah



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap PENGGUGAT karena mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil sebagaimana dalam gugatannya halaman 14 angka 27;

4. Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT, perlu terlebih dahulu TURUT TERGUGAT IV sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dalam perkara ini Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat *in casu* TURUT TERGUGAT IV merupakan bagian dari institusi Kementerian Keuangan yang melaksanakan administrasi perpajakan sesuai dengan Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa :

*"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang";*

b. Bahwa tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan Pasal 43A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan yang dipermasalahkan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* BUKAN DILAKUKAN oleh TURUT TERGUGAT IV;

c. Bahwa PENGGUGAT telah keliru menarik Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat sebagai TURUT TERGUGAT IV, padahal gugatan *a quo* pada prinsipnya berkaitan dengan dilaksanakannya pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT Kondobo Textindo *in casu* PENGGUGAT yang merupakan bukan wewenang dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat. Sementara Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat hanya sebagai KPP tempat terdapatnya PT Kondobo Textindo *in casu* PENGGUGAT secara administrasi sesuai data pada sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak;

5. Bahwa dalil dalam Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak secara keseluruhan karena selain keliru, gugatan *a quo* tidak benar dan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum dengan alasan dan uraian sebagai berikut :





I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

Bahwa gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT IV adalah gugatan *error in persona* karena TURUT TERGUGAT IV bukanlah pihak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGGUGAT;

1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT menyebutkan dalam halaman 9 angka 17 :

*"Bahwa atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV berdasarkan Surat No. PEMB.BP-13/PJ.05/2020, hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020, mengakibatkan Penggugat membayar sanksi pajak dan denda yang diakibatkan dari kelalaian Tergugat yang telah menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat...";*

2. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGGUGAT bukanlah wewenang TURUT TERGUGAT IV, sehingga dalil PENGGUGAT di atas adalah salah pihak;

3. Bahwa wewenang pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan hanya dilakukan oleh unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut :

*"Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah unit yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

4. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan terkait organisasi Kementerian Keuangan diatur bahwa wewenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan hanya terdapat pada Direktorat Penegakan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK 210/PMK.01/2017) :

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi :*

...

f. *pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan";*

b. Pasal 516 dan Pasal 517 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

*"Direktorat Penegakan Hukum terdiri atas :*

a. *Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;*

b. *Subdirektorat Penyidikan;*

c. *Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti;*

d. *Subbagian Tata Usaha; dan*

e. *Kelompok Jabatan Fungsional";*

*"Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan";*

5. Bahwa tidak adanya wewenang Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat in casu TURUT TERGUGAT IV juga jelas terlihat pada Pasal 55 ayat (1) PMK 210/PMK.01/2017 yang mana tidak menyebutkan wewenang *"pemeriksaan bukti permulaan"*. Sementara yang dicantumkan hanyalah wewenang *"pemeriksaan"* yang mana berbeda dengan *"pemeriksaan bukti permulaan"* sebagaimana dibedakannya antara kedua wewenang tersebut dalam fungsi Kantor Wilayah DJP

Halaman 30 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PMK 210/PMK.01/2017 pada dalil angka 4 huruf a di atas;

6. Bahwa bantahan TURUT TERGUGAT IV terhadap dalil PENGUGAT tersebut di atas dikuatkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Surat dari Direktur Penegakan Hukum kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat Nomor SPEMB.BP-13/PJ.05/2020 tanggal 23 Januari 2020 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b. Bukti Penerimaan Surat KPP Penanaman Modal Asing Empat dari Kondobo Textindo, Nomor PEM-05009259/WPJ.07/KP.0503/2021 tanggal 7 September 2021 Hal Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 (3) KUP;

c. Surat dari PT Kondobo Textindo Nomor 039/KT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Agustus 2016;

d. Nota Dinas dari Direktur Penegakan Hukum kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat Nomor ND-3265/PJ.05/2021 tanggal 13 Desember 2021 Hal Pemberitahuan Tidak Dilakukannya Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya;

7. Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjelaskan tentang seluruh proses yang diketahui dan dialami oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat sebagai Kantor tempat terdaftar secara administrasi perpajakan PT Kondobo Textindo *in casu* PENGUGAT;

8. Bahwa mengenai Permohonan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 (3) KUP yang diajukan dan diterima oleh KPP telah diatur dalam Lampiran SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Bab IX bagian Ketentuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan huruf b, sebagai berikut :

Halaman 31 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :*

*b. disampaikan ke KPP tempat orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak terdaftar atau tempat Objek Pajak diadministrasikan";*

**9.** Dengan demikian, terang bahwa sesuai peraturan di atas, TIDAK ADA satupun tugas dan fungsi yang menyatakan bahwa KPP PMA Empat dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan, sedangkan untuk proses penerimaan surat Permohonan Pasal 8 ayat (3) yang diterima TURUT TERGUGAT IV adalah dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sehingga dengan demikian, TURUT TERGUGAT IV telah mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan;

**10.** Bahwa pihak yang dapat ditarik masuk kedalam sebuah perkara gugatan perdata adalah pihak yang mempunyai sengketa atau perselisihan hukum satu sama lain. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan :

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";*

**11.** Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung serta penjelasan di atas, PENGGUGAT terbukti telah keliru menarik TURUT TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV sama sekali tidak ada perselisihan hukum karena TURUT TERGUGAT IV BUKANLAH pihak yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PENGGUGAT, sehingga gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT secara jelas merupakan gugatan yang salah pihak/*error in persona*;

**12.** Selain itu, PENGGUGAT secara terang dan nyata juga telah mengakui bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah TERGUGAT sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan halaman 12 angka 25 :



*“... maka terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah dimana Tergugat telah mengakui adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan atau prosedur pajak, sehingga atas kelalaian Tergugat yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat”;*

**13.** Bahwa tidak beralasan jika karena Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT IV ke dalam sengketa *a quo* padahal jelas tidak ada sama sekali perselisihan hukum antara TURUT TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT, dan tidak ada sama sekali keterkaitan TURUT TERGUGAT IV dalam sengketa perkara *a quo*;

**14.** Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 menyatakan :

*“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai PENGGUGAT). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan);*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :*

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;*
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)”;*

**14.** Bahwa karena keadaan salah pihak atau *error persona* tersebut, seandainya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan *a quo*, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat berdasarkan kewenangannya tidak dapat melaksanakan putusan tersebut. Sehingga putusan tersebut tidak dapat dijalankan (non-executable);





Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan berdasar hukum PENGGUGAT telah keliru menarik Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat menjadi pihak TURUT TERGUGAT IV dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dikeluarkan dari perkara *a quo*;

## B. EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT merupakan dalil-dalil yang yang tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah mempermasalahkan :
  - a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa lalai menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar;
  - b. Tindakan TERGUGAT tersebut mengakibatkan TURUT TERGUGAT IV kemudian melakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada PENGGUGAT, yang mana hasil pemeriksaan tersebut adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikenai sanksi berupa pembayaran denda pajak;
  - c. Tindakan TERGUGAT yang menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar adalah tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT;
2. Bahwa terlebih dulu TURUT TERGUGAT IV akan menjelaskan mengenai Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum, yang mengatur sebagai berikut :



*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

5. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh PENGUGAT dalam dalil gugatannya, menurut PENGUGAT yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah TERGUGAT, sebagaimana dalil PENGUGAT pada halaman 12 angka 26 :

*"Bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata";*

6. Bahwa gugatan PENGUGAT adalah obscur/ tidak jelas karena dalam gugatan, Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dikaitkan dengan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang didalilkan PENGUGAT dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV;

7. Selain itu, mengenai tindakan Upaya Penegakan Hukum Perpajakan berupa Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 43A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan TIDAK DILAKUKAN oleh TURUT TERGUGAT IV, melainkan dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak;

8. Dengan memperhatikan aturan-aturan dan alasan-alasan di atas, jelaslah bahwa tidak ada keterkaitan sama sekali antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV yang mana tidak melakukan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGUGAT;

9. Sehingga dengan demikian, dalil-dalil dalam posita yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak memenuhi teori perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, yang mana menjelaskan adanya 2 (dua) teori yaitu sebagai berikut :



a. *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; dan

b. teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan;

Hal ini untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

10. Bahwa mengacu pada *individualisering theorie* di atas, PENGGUGAT seharusnya terlebih dahulu memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. PENGGUGAT seharusnya mendalami terlebih dahulu apakah benar TURUT TERGUGAT IV memiliki keterkaitan dengan peristiwa hukum yang menjadi objek gugatan tersebut, mengingat TURUT TERGUGAT IV bukan pihak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Bale Bandung menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas (*onduidelijk*) atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

## II. PERMOHONAN PENETAPAN TERKAIT EKSEPSI-EKSEPSI TURUT TERGUGAT IV

Bahwa untuk menjamin terlindunginya hak-hak hukum TURUT TERGUGAT IV dan agar TURUT TERGUGAT IV dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selaku pejabat publik di bidang perpajakan maka TURUT TERGUGAT IV meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar mengeluarkan Penetapan/Putusan Sela terlebih dahulu yang menyatakan TURUT TERGUGAT IV dikeluarkan sebagai pihak dari perkara *a quo*.



Penetapan/Putusan Sela tersebut kiranya dapat dikeluarkan sebelum diadakannya pemeriksaan pokok perkara;

**III. DALAM POKOK PERKARA**

**A. TURUT TERGUGAT IV BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP PENGGUGAT SEHINGGA TURUT TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;**

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* adalah mempermasalahkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa lalai menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar;
2. Bahwa menurut dalil PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT tersebut mengakibatkan TURUT TERGUGAT IV kemudian melakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada PENGGUGAT, yang mana hasil pemeriksaan tersebut adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT dikenai sanksi berupa pembayaran denda pajak;
3. Selanjutnya menurut PENGGUGAT, tindakan TERGUGAT yang menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar adalah tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT;
4. Bahwa perlu TURUT TERGUGAT IV sampaikan kembali, KPP Penanaman Modal Asing Empat adalah Kantor tempat terdaftar PT Kondobo Textindo *in casu* PENGGUGAT secara administrasi perpajakan, namun TURUT TERGUGAT IV tidak melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGGUGAT;
5. Bahwa wewenang pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan hanya dilakukan oleh unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut :

*"Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah unit yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian dalam peraturan perundang-undangan terkait organisasi Kementerian Keuangan diatur bahwa wewenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan hanya terdapat pada Direktorat Penegakan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagai berikut :

a. Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK 210/PMK.01/2017) :

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi :*

...

*g. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan";*

b. Pasal 516 dan Pasal 517 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

*"Direktorat Penegakan Hukum terdiri atas :*

*a. Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;*

*b. Subdirektorat Penyidikan;*

*c. Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti;*

*d. Subbagian Tata Usaha; dan*

*e. Kelompok Jabatan Fungsional";*

*"Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan";*

7. Bahwa tidak adanya wewenang Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat in casu TURUT

Halaman 38 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TERGUGAT IV juga jelas terlihat pada Pasal 55 ayat (1) PMK 210/PMK.01/2017 yang mana tidak menyebutkan wewenang “pemeriksaan bukti permulaan”. Sementara yang dicantumkan hanyalah wewenang “pemeriksaan” yang mana berbeda dengan “pemeriksaan bukti permulaan” sebagaimana dibedakannya antara kedua wewenang tersebut dalam fungsi Kantor Wilayah DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PMK 210/PMK.01/2017 pada dalil angka 4 huruf a di atas;

8. Bahwa bantahan TURUT TERGUGAT IV terhadap dalil PENGGUGAT tersebut di atas dikuatkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a. Surat dari Direktur Penegakan Hukum kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat Nomor SPEMB.BP-13/PJ.05/2020 tanggal 23 Januari 2020 Hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan;

b. Bukti Penerimaan Surat KPP Penanaman Modal Asing Empat dari Kondobo Textindo, Nomor PEM-05009259/WPJ.07/KP.0503/2021 tanggal 7 September 2021 Hal Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 (3) KUP;

c. Surat dari PT Kondobo Textindo Nomor 039/KT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Hal Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Agustus 2016;

d. Nota Dinas dari Direktur Penegakan Hukum kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat Nomor ND-3265/PJ.05/2021 tanggal 13 Desember 2021 Hal Pemberitahuan Tidak Dilakukannya Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah Sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya;

9. Bahwa dokumen-dokumen tersebut di atas menjelaskan tentang seluruh proses yang diketahui dan dialami oleh KPP Penanaman Modal Asing Empat sebagai Kantor tempat terdaftar secara administrasi perpajakan PT Kondobo Textindo *in casu* PENGGUGAT;



10. Bahwa mengenai Permohonan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 (3) KUP yang diajukan dan diterima oleh KPP telah diatur dalam Lampiran SE-23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Bab IX bagian Ketentuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan huruf b, sebagai berikut :

*"Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :*

*b. disampaikan ke KPP tempat orang pribadi atau badan selaku Wajib Pajak terdaftar atau tempat Objek Pajak diadministrasikan";*

11. Dengan demikian, terang bahwa sesuai peraturan di atas, TIDAK ADA satupun tugas dan fungsi yang menyatakan bahwa KPP PMA Empat dapat melakukan pemeriksaan bukti permulaan, sedangkan untuk proses penerimaan surat Permohonan Pasal 8 ayat (3) yang diterima TURUT TERGUGAT IV adalah dalam rangka menjalankan tugas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sehingga dengan demikian, TURUT TERGUGAT IV telah mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan;

12. Bahwa pihak yang dapat ditarik masuk kedalam sebuah perkara gugatan perdata adalah pihak yang mempunyai sengketa atau perselisihan hukum satu sama lain. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan :

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";*

15. Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung serta penjelasan di atas, PENGUGAT terbukti telah keliru menarik TURUT TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena antara PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV sama sekali tidak ada perselisihan hukum karena TURUT TERGUGAT IV BUKAN pihak yang melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PENGUGAT;



16. Selain itu, PENGGUGAT secara terang dan nyata juga telah mengakui bahwa pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah TERGUGAT sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan halaman 12 angka 25 :

*“... maka terdapat fakta hukum yang tidak dapat dibantah dimana Tergugat telah mengakui adanya kelalaian dalam memenuhi ketentuan atau prosedur pajak, sehingga atas kelalaian Tergugat yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, maka Tergugat wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat”;*

17. Bahwa tidak beralasan jika karena tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT IV ke dalam sengketa *a quo* padahal jelas tidak ada sama sekali perselisihan hukum antara TURUT TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT, dan tidak ada sama sekali keterkaitan TURUT TERGUGAT IV dalam sengketa perkara *a quo*;

18. Kemudian TURUT TERGUGAT IV akan menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;*

a. Bahwa Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum halaman 10 menyatakan :

*“Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

1. *Ada Suatu Perbuatan;*
2. *Perbuatan Itu Melawan Hukum;*
3. *Ada Kesalahan dari Pelaku;*
4. *Ada Kerugian Korban;*
5. *Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian “;*

b. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah



dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum;

c. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa KPP PMA Empat *in casu* TURUT TERGUGAT IV bukanlah pihak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada PENGGUGAT, dalam artian TURUT TERGUGAT IV tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan *a quo*, sehingga semua unsur di atas tidak ada yang terpenuhi oleh TURUT TERGUGAT IV;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian penjelasan tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa tindakan pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV sehingga tidak terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV yang dapat dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan *Error in Persona* sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari perkara *a quo*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk apapun terhadap PENGGUGAT;



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukit P - 1 : Fotokopi Surat No.: PEMB.BO-13/PJ.05/2020, hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tertanggal 23 Januari 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penegakan Hukum, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
- Bukit P - 2 : Fotokopi Surat No.: 001/VPM/DES/2019, hal : Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan dari PT Victory Pan Multitex kepada Yth Direktur Jenderal Pajak Up. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, tertanggal 12 Desember 2019, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;
- Bukit P - 3 : Fotokopi Surat No.: 039/KT/VIII/2021, hal : Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Agustus 2016 dari PT Kondobo Textindo kepada Yth Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, tertanggal 31 Agustus 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;
- Bukit P - 4 : Fotokopi Surat No.: 004/KT/II/2021, hal : Penyampaian Surat Komitmen, tertanggal 24 Februari 2021, dari PT Kondobo Textindo kepada Yth Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;
- Bukit P - 5 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak melalui PT Bank BTPN, Tbk, tertanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2021, Nama Wajib Pajak Kondobo Textindo, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya dipersidangan;

- Bukit P - 6 : Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak melalui PT Bank BTPN, Tbk., tertanggal 23 April 202, Nama Wajib Pajak Kondobo Textindo, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit P - 7 : Fotokopi Email Pemesanan Pembelian yang dikirim oleh Lim Elisabeth Martina Julilimant alias Juli kepada PT Kondobo Textindo, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit P - 8 : Fotokopi Surat Jalan No.: 0349/SJ/KT-F/III/16 dari PT Kondobo Textindo kepada PT Victory Pan Multitex, tertanggal 2 Maret 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Tindakannya di persidangan;

- Bukit P - 9 : Fotokopi Surat Jalan No.: 0350/SJ/KT-F/III/16., tertanggal 2 Maret 2016, dari PT Kondobo Textindo kepada PT Victory Pan Multitex, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Tindakannya di persidangan;

- Bukit P - 10 : Fotokopi Faktur Penjualan No.: 267/FP-LOC/III/2016., tertanggal 2 Maret 2016, dari PT Kondobo Textindo kepada PT Victory Pan Multitex, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Tindakannya di persidangan;

- Bukit P - 11 : Fotokopi Faktur Pajak : 010.000-16.68880291., tertanggal 2 Maret 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit P - 12 : Fotokopi Surat Ref No.: 001/AHP/03/2022, perihal : Somasi/Peringatan dan Undangan dari AHP Law Firm kepada Direktur PT Victory Pan Multitex, tertanggal 02 Maret 2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di

Halaman 44 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

- Bukit P - 13 : Fotokopi Surat No.: 21/S.Tanggapan-DCLF/03/2022 perihal : Tanggapan atas Somasi/Peringatan dan Undangan, No.: 001/AHP/03/2022, tertanggal 14 Maret 2022, dari Kantor Hukum Denny Chandra, SH & Partners kepada Aksara Hara & Partners Law Firm, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit P - 14 : Fotokopi Surat Ref No.: 005/AHP/03/2022, perihal: Surat Tanggapan, Somasi/Peringatan II dan Undangan II atas Tanggapan Somasi/Peringatan dan Undangan, tertanggal 30 Maret 2022, dari AHP Law Firm kepada Kantor Hukum Denny Chandra, SH & Partners, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit P - 15 : Fotokopi Berita Acara Rapat/Pertemuan (Meeting) 11 April 2022, antara PT Kondobo Textindo dengan PT Victory pan Multitex, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukit P - 16 : Fotokopi Surat Ref No.: 012/AHP/06/2022, perihal : Peringatan / Somasi III tertanggal 20 Juni 2022, dari AHP Law Firm kepada Kantor Hukum Denny Chandra, SH & Partners, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit P - 17 : Fotokopi Surat No.: 31/S.Tanggapan-DCLP/06/2022 perihal : Tanggapan atas Somasi III No.: 012/AHP/06/2022, tertanggal 23 Juni 2022. Dari Kantor Hukum Denny Chandra, SH & Partners kepada Aksara Hara & Partners Law Firm, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukti P - 18 : Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ("SPT Masa PPN") Kondobo Texindo periode Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016. yang mana telah diberi materai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan

- Bukti P - 19 : Fotokopi Surat Pemesanan / Purchase Order ("PO") melalui email pada periode bulan Februari 2016 sampai dengan Agustus 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;
- Bukti P - 20 : Fotokopi Sales Contrat pada periode bulan Maret 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan
- Bukti P - 21 : Fotokopi Surat Jalan pada periode pengiriman barang di bulan Maret 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
- Bukti P - 22 : Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice pada periode penjualan di bulan Maret 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
- Bukti P - 23 : Fotokopi Faktur Pajak penjualan pada periode bulan Maret 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;
- Bukti P - 24 : Fotokopi Sales Contrat pada periode bulan April 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
- Bukti P - 25 : Fotokopi Surat Jalan pada periode pengiriman barang di bulan April 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
- Bukti P - 26 : Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice pada periode penjualan di bulan April 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;
- Bukti P - 27 : Fotokopi Faktur Pajak penjualan pada periode bulan April 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;
- Bukti P - 28 : Fotokopi Sales Contrat pada

Halaman 46 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Mei 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 29 : Fotokopi Surat Jalan pada periode pengiriman barang di bulan Mei 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 30 : Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice pada periode penjualan di bulan Mei 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 31 : Fotokopi Faktur Pajak penjualan pada periode bulan Mei 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 32 : Fotokopi Sales Contrat pada periode bulan Juni 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 33 : Fotokopi Surat Jalan pada periode pengiriman barang di bulan Juni 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 34 : Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice pada periode penjualan di bulan Juni 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 35 : Fotokopi Faktur Pajak penjualan pada periode bulan Juni 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 36 : Fotokopi Sales Contrat pada periode bulan Juli 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 37 : Fotokopi Surat Jalan pada periode pengiriman barang di bulan Juli 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 38 : Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice

Halaman 47 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada periode penjualan di bulan Juli 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 39 : Fotokopi Faktur Pajak penjualan pada periode bulan Juli 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 40 : Fotokopi Sales Contrat pada periode bulan Agustus 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 41 : Fotokopi Surat Jalan pada periode pengiriman barang di bulan Agustus 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 42 : Fotokopi Faktur Penjualan / Invoice pada periode penjualan di bulan Agustus 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 43 : Fotokopi Faktur Pajak penjualan pada periode bulan Agustus 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 44 : Fotokopi Rekening Koran periode Maret sampai dengan Agustus 2016. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 45.A : Fotokopi Sales Contract No. CM-050/2016 tertanggal 26 Februari. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti P - 45.B : Fotokopi Terjemahan Sales Contract No. CM-050/2016 tertanggal 26 Februari oleh Penerjemah Tersumpah, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

- Bukti P - 46 : Fotokopi Legal Opinion tentang Pajak tertanggal 18 September 2023 dari Konsultan Pajak. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan





Aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wawan Bin Jayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi bekerja sebagai sopir angkutan barang yang dipergunakan oleh PT. Kondobo;

Saksi bekerja di perusahaan pribadi / angkutan pribadi tidak ada nama PT nya;

Bahwa saksi bertugas mengantarkan barang;

Bahwa saksi pernah ada pengiriman atas nama PT. Victory tetapi pengirimannya barangnya ke PT. Indoglobaltex;

Bahwa tidak ada pengiriman barang ke PT yang lainnya;

Bahwa saksi mengirimkan barang ke PT. Indoglobaltex kira-kira tahun 2016;

Bahwa saksi sering mengirimkan barang ke PT Indoglobaltex tetapi jumlahnya saksi lupa lagi;

Bahwa pada saat pengiriman barang, saksi membawa surat jalan dari Pihak PT. Kondobo ditandatangani oleh bagian gudang, setelah barang sampai Surat Jalan ditandatangani oleh orang yang menerima barang dan saksi juga ikut menandatangani;

Bahwa saksi membenarkan surat jalan (bukti P – 9) yang saksi bawa dan ditandatangani saat pengiriman barang, dimana dalam surat jalan ada jenis barang dan jumlah barang yang dikirimnya lalu saksi juga ikut menandatangani;

Bahwa di tempat saksi bekerja itu ada 3 (tiga) orang sopir yang berkerja yang bernama Wawan, Husen dan Darma;

Bahwa setiap pengiriman barang itu selalu dilampirkan surat jalannya;

Bahwa PT. Kondobo berlokasi di Subang;

Bahwa PT. Kondobo bergerak dibidang pembuatan benang;

Bahwa saksi sebagai sopir dari luar tapi dipekerjakan oleh PT. Kondobo, dimana barang untuk PT. Victory dikirimnya ke PT. Indoglobal karena saksi diminta oleh orang PT. Kondobo agar mengirimkan barangnya ke PT. Indoglobal;

Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara PT. Victory dengan PT. Indoglobal;



Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengirim barang ke PT. Indoglobal;

Bahwa saksi mengetahui bahwa barang itu pesan oleh PT. Victory tapi dikirim ke PT. Indoglobal dari surat jalan kepada ke PT Victory akan tetapi saksi diminta mengirimnya ke PT Indoglobal;

Bahwa semua pengiriman ke PT. Indoglobal di surat jalannya atasnya PT. Victory;

Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi pernah mengantarkan barang di surat jalannya untuk PT. Victory tetapi barang dikirimkan ke PT. Indoglobal;

Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dari tahun 1997 sampai sekarang dan masih membantu sebagai kurir mengantarkan barangan PT. Kondobo;

Bahwa pada tahun 2016 saksi tugasnya hanya mengirimkan barang ke PT. Indoglobal saja;

Bahwa di surat jalan ada 3 (tiga) tanda tangan, yang menerima barang dari saksi adalah orang dari PT. Indoglobal bukan orang PT. Victory;

Bahwa saksi mengetahui PT. Victory karena ada di Surat Jalan;

Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke PT. Kondobo mengapa barang PT. Victory tapi dikirimnya ke PT. Indoglobal, karena permintaan dari PT. Kondobo agar barang dikirim ke PT. Indoglobal;

Bahwa yang menerima barang itu adalah orang PT. Indoglobal bukan orang PT. Victory;

**2. Saksi Kusen Bin Kardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

Bahwa PT. Kondobo berlokasi di Subang;

Bahwa saksi pernah mengirimkan barang berupa benang dari PT. Kondobo;

Bahwa saksi mengirimkan benang kira-kira pada tahun 2016;

Bahwa saksi mengirimkan benang sebanyak 7 (tujuh) kali;

Bahwa saksi mengikuti permintaan dari PT Kondobo, melakukan pengiriman;

Bahwa selama pengiriman benang pada tahun 2016, ke beberapa tempat sesuai dengan perintah dari PT. Kondobo;



Bahwa saksi pernah melakukan pengiriman ke PT. Indoglobal;  
Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah mengirim barang ke PT Indoglobal, namun berapa kalinya saksi lupa lagi;  
Bahwa saksi belum pernah melakukan pengiriman ke PT. Victory;  
Bahwa bukti surat P - 8, saksi yang menandatangani;  
Bahwa dalam surat jalan bukti P – 8 yaitu pengiriman ke PT. Victory, namun saksi tidak pernah mengirimkan ke PT. Victory;  
Bahwa saksi diperintahkan oleh PT. Kondobo untuk mengirimkan barang ke PT. Indoglobal, saksi tidak melihat di surat jalannya ke PT. Victory (bukti P - 8), saksi mengikuti perintah saja untuk mengirimkannya;  
Bahwa saksi mengirimkan barang ke PT. Indoglobal kurang lebih 7 (tujuh) kali pada tahun 2016;  
Bahwa barang yang dikirimkan ke PT Indoglobal berupa benang;  
Bahwa saksi tidak bekerja di PT Kondobo, tapi bekerja di orang luar PT. Kondobo;  
Bahwa kendaraan yang dipergunakan oleh saksi berupa truk box;  
Bahwa ada berapa perusahaan yang ikut mengirimkan barang PT. Kondobo;  
Bahwa sekarang PT Kondobo masih ada;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukit T - 1 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016, Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Central Asia Nomor Rekening 3463600500., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;
- Bukit T - 2 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Central Asia Nomor Rekening 3463990600, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;
- Bukit T - 3 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Central Asia Nomor Rekening 3463500700., yang mana telah diberi materai



dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 4 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan November 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Central Asia Nomor Rekening 3463740999., yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 5 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Citi Bank Nomor Rekening 0/700254/003 (IDR), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 6 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Citi Bank Nomor Rekening 0/700254/518 (USD), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 7 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank HSBC Nomor Rekening 050-054196-066 (IDR), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 8 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank HSBC Nomor Rekening 050-054196-115 (USD), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 9 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank OCBC NISP Nomor Rekening 564800008869, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 10 : Fotokopi Rekening Koran Bulan Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Permata Nomor Rekening 00206061111 (USD), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T - 11 : Fotokopi Rekening Koran Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sampai Bulan Desember 2016 Rekening PT. Victory Pan Multitex pada Bank Permata Nomor Rekening 00206520000 (IDR), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukti T - 12 : Fotokopi Legal Opinion tentang Pajak tertanggal 18 September 2023 dari Konsultan Pajak. yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Esther Setiawati, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi pernah bekerja di PT. Victory di bagian akuntansi;

Bahwa tugas saksi adalah mencatat transaksi yang telah terjadi, termasuk uang masuk dan uang keluar;

Bahwa pembelian barang juga dicatatkan;

Bahwa semua kegiatan dalam bentuk uang dan barang dicatatkan juga;

Bahwa permasalahan dalam perkara ini dengan PT Kondobo yaitu ada kaitannya dengan pajak, waktu itu ada terima faktur pajak dari PT. Kondobo padahal PT. Victory tidak terima barangnya, PT. Victory tidak membeli barang dari PT. Kondobo, lalu ditelusuri oleh kantor Pajak;

Bahwa saksi mengetahui ada faktur pajak, waktu itu saksi dikasih faktur pajak untuk dilaporkan ke laporan pajak;

Bahwa saksi bekerja di PT. Victory dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;

Bahwa saksi mengetahui nama-nama suplier PT. Victory;

Bahwa tidak pernah ada pembelian ke PT. Kondobo;

Bahwa PT. Victory pernah diperiksa oleh Kantor Pajak, karena tidak ada transaksi dan faktur pajak ada;

Bahwa hasil dari pemeriksaan itu hasilnya PT. Victory bersalah, harusnya tidak boleh dan ada sangsi untuk PT. Victory;

Bahwa bentuk surat jalan seperti bukti P – 8 tersebut ada, untuk alamat officenya PT Victory benar;

Bahwa barang dari surat jalan tersebut barangnya tidak pernah diterima, surat jalan ini pernah dilaporkan ke pajak juga;

Halaman 53 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa faktur sebagaimana bukti P - 10 pernah dilaporkan ke pajak juga tetapi transaksinya tidak pernah ada;

Bahwa transaksi ini fiktif dan hanya untuk keperluan pajak saja;

Bahwa saksi lupa berapa faktur pajak yang saksi terima, untuk jumlahnya lupa tapi lebih dari 3 (tiga), faktur pajak tersebut diterimanya tidak sekaligus tapi bertahap;

Bahwa tidak ada transaksi antara PT. Victory dengan PT. Kondobo;

Bahwa dari bagian Accounting sendiri tidak ada komplain, saksi hanya menerima faktur pajak saja dan melaporkan di pelaporan pajak dimasukan dan ada bukti pelaporannya, jika kita terima faktur pajak dicatatkan;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke PT. Kondobo, sehubungan PT. Victory tidak ada transaksi tetapi menerima faktur pajak;

Bahwa saksi pernah menerima surat penerimaan barang, namun berapa banyak surat penerimaan barang itu saksi lupa;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya ke PT. Kondobo, kenapa ada pengiriman barang padahal tidak ada transaksi;

Bahwa surat jalan itu biasanya satu paket dengan faktur pajak;

Bahwa sebagai accounting saksi pernah menerima Surat Jalan dan Faktur Pajak tanpa ada transaksi;

Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan pihak dari PT. Kondobo ;

Bahwa tidak ada yang bernama Sololit di PT. Victory sebagaimana dalam bukti surat P - 8 yaitu yang menerima barang;

Bahwa total tagihan pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Victory atas pengiriman barang dari PT. Kondobo, kurang lebih sebesar dua milyar rupiah itu merupakan akumulasi gabungan dari beberapa perusahaan;

Bahwa yang dibayarkan itu semuanya transaksi yang tidak ada barangnya;

Bahwa permasalahan dengan pajak ini sudah diselesaikan, dimana PT. Victory harus membayar pokok dan sangsinya dan itu semua sudah dibayarkan lunas sehingga sudah selesai permasalahannya;

Bahwa PT. Victory yang dipanggil oleh pajak, sedangkan apakah yang lainnya dipanggil juga saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa yang diselesaikan pajaknya itu termasuk dengan masalah perpajakan dengan PT. Kondobo juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Victory bergerak dibidang pencelupan benang lalu dijual ke Toko atau ke Garmen;

Bahwa tidak ada suplier PT. Kondobo, yang ada dari PT. Duniatex dan lainnya;

Bahwa PT. Victory tidak pernah menerima barang dari PT. Kondobo;

Bahwa saksi membayarkan pokoknya atas faktur pajak yang terbit dan dendanya;

Bahwa pembayaran dibayarkan setelah pemeriksaan dari dirjen pajak, karena jumlah yang harus dibayarkan dikeluarkan oleh dirjan pajak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukit T.IV - 1 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar nomor S-207KT/WPJ.07/KP.0503/2018, Nama PT Kondobo Textindo, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman Modal Asing Empat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;
- Bukit T.IV - 2 : Fotokopi *Print out* portal data *Masterfile* Wajib Pajak Badan, NPWP 010710838-057.000, Nama Kondobo Textindo yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Empat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;
- Bukit T.IV - 3 : Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktur Penegakan Hukum Nomor S.PEMB.BP-13/PJ.05/2020 tanggal 23 Januari 2020 hal Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan ditujukan kepada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;
- Bukit T.IV - 4 : Fotokopi Lembar Pengawasan Arus Dokumen KPP PMA Empat Nomor PEM-05009259/WPJ.07/KP.0503/2021 a.n. Kondobo

Halaman 55 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Textindo jenis permohonan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan Ps 8 (3) KUP, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit T.IV - 5 : Fotokopi Surat PT Kondobo Textindo Nomor 039/KT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 hal Laporan Pengungkapan Ketidakbenaran Pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Agustus 2016 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Fotokopinya di persidangan;

- Bukit T.IV - 6 : Fotokopi Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor ND-3265/PJ.05/2021 tanggal 13 Desember 2021 hal Pemberitahuan Tidak Dilakukan Penyidikan karena Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan telah sesuai dengan Keadaan yang Sebenarnya kepada Kepala Kantor pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing empat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T.IV - 7 : Fotokopi Pasal 1365 KUH Perdata, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T.IV - 8 : Fotokopi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan : a. Pasal 1 angka 25, b. Pasal 1 angka 27, c. Pasal 8 ayat (3), d. Pasal 43A ayat (1), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T.IV - 9 : Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Pasal 55 ayat (1), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T.IV - 10 : Fotokopi Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor-23/PJ/2015

Halaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Bab IX bagian B. Ketentuan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan huruf b, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

- Bukit T.IV - 11 : Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 113 karya M. Yahya Harahap, S.H, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan Printoutnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya serta Turut Tergugat IV dalam dupliknya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat adalah mengenai :

- EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXEPTIE*), DALAM PERKARA INI EKSEPSI YANG MENYANGKUT KOMPETENSI ABSOLUT;
- GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXEPTIE OBSCUUR LIBEL*);
- Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;
- Eksepsi *Premptoir*;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Turut Tergugat IV adalah mengenai

:

- EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*;
- EKSEPSI GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*);

Halaman 57 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat mengenai EKSEPSI PROSESUAL (*PROCESSUELE EXEPTIE*), DALAM PERKARA INI EKSEPSI YANG MENYANGKUT KOMPETENSI ABSOLUT, Majelis Hakim telah memutusnya dalam putusan sela tertanggal 27 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkara Nomor 305/Pdt.G/2023/PN Blb;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara *a quo*;
4. Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

untuk materi eksepsi mengenai kompetensi absolut ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat IV lainnya diluar mengenai eksepsi kompetensi absolut sebagaimana tersebut diatas oleh karena bukanlah menyangkut mengenai kewenangan mengadili maka sesuai dengan Pasal 136 HIR akan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat IV;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan adanya tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah lalai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan/atau menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar kepada Turut Tergugat IV sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dimana Penggugat ikut dikenakan sanksi adalah PERBUATAN YANG BERTENTANGAN dengan kewajiban hukum pelaku/Tergugat, melanggar hak subjektif orang lain/Penggugat, MELANGGAR kaidah tata susila, BERTENTANGAN dengan asas-asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang/Tergugat terhadap hak milik orang lain/Penggugat dan MELANGGAR kewajiban hukumnya / Tergugat adalah kategori dari PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang mewajibkan Tergugat untuk mengganti KERUGIAN kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Halaman 58 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan adanya transaksi jual beli barang berupa benang katun pada tahun 2016, dimana Penggugat selaku penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli atau *customer* dari Penggugat, pada tahun 2016 Tergugat melalui Turut Tergugat I melakukan pemesanan (*order*) barang berupa benang katun kepada Penggugat dan juga meminta untuk dibuatkan *Sales Contract* (Perjanjian Penjualan) antara Penggugat dengan Tergugat, atas pesanan/order dan permintaan Tergugat tersebut untuk dibuatkan *sales contract* (Perjanjian Penjualan), maka Penggugat membuat *sales contract* dan mengirimkan barang sesuai pesanan Tergugat yang tercantum didalam *sales contract*, yang mana barang tersebut dikirim sesuai dengan permintaan atau instruksi dari Tergugat melalui Turut Tergugat I yang dapat dibuktikan dengan email dan *Delivery Note* (Surat Jalan), atas pesanan/order, Perjanjian Penjualan/*Sales Contract* dan Surat Jalan/*Delivery Note* tersebut, maka Penggugat menagih pembayaran atas barang tersebut kepada Tergugat dengan mengirimkan *Invoice*/Faktur Penjualan kepada Tergugat, yang mana didalam *Invoice*/Faktur Penjualan tersebut, Tergugat selaku Pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga jual barang dan pajak pertambahan nilai (PPN), atas *Invoice*/Faktur Penjualan yang dikirim oleh Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui Turut Tergugat II melakukan pembayaran atas *Invoice*/Faktur Penjualan kepada Penggugat, atas transaksi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan menyetorkan pajak/pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait / Turut Tergugat IV pada tahun 2016, sehingga menurut Penggugat semuanya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak ada tunggakan pajak apapun dari Penggugat atas transaksi jual beli ini, secara tiba-tiba pada tanggal 23 Januari 2020, Turut Tergugat IV menerbitkan dan mengirimkan Surat No.: PEMB.BO-13/PJ.05/2020, hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020, kepada Penggugat yang pada intinya memberitahukan bahwa "*Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN.BP-13/PJ.05/2020 tanggal 23 Januari 2020* ..... dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap :

Nama : PT. KONDOBO TEXTINDO;

NPWP : 01.071.083.8-057.000;

Halaman 59 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Untuk kelancaran pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, saudara berkewajiban untuk : .....”;*

Bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV sebagaimana, ternyata diketahui terdapat penggunaan faktur pajak yang tidak sah yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan customer Penggugat, tindakan atau perbuatan Tergugat yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar sebagaimana surat dari Turut Tergugat IV diatas, perlu diketahui bahwa tindakan atau perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat atau Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya kelalaian dari Tergugat dalam menggunakan faktur pajak secara tidak sah dan menyampaikan laporan pajak yang tidak benar kepada Turut Tergugat IV atas transaksi jual beli yang dilakukan dengan Penggugat, atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV berdasarkan Surat No.: PEMB.BP-13/PJ.05/2020, hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan tertanggal 23 Januari 2020, mengakibatkan Penggugat membayar sanksi pajak dan denda yang diakibatkan dari kelalaian Tergugat yang telah menggunakan Faktur Pajak, Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, yang telah lalai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar dan menyebabkan Penggugat juga ikut dikenakan sanksi oleh Turut Tergugat IV atas kelalaian Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat baik Materiil maupun Immateriil sebagai berikut :

Kerugian Materiil berupa sanksi pembayaran kerugian negara/pajak dan sanksi dengan total sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri dari kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pokok Pajak dan Denda dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Pajak/PPN sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

Halaman 60 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

Jadi total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*);

Kerugian Immateriil, berupa beban keuangan yang harus ditanggung oleh Penggugat dalam menjalankan atau mengoperasikan usaha Penggugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun adalah patut bagi Penggugat untuk menentukan besaran kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam perkara *aquo* akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menanggapi pada pokoknya :

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah melakukan manipulasi terhadap faktur pajak yang mana faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, transaksi yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah transaksi fiktif sehingga PENGGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh bukti transaksi atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Transaksi fiktif tersebut sejak awal memang sudah diketahui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan telah terjadi transaksi jual beli barang berupa benang katun pada tahun 2016 dimana PENGGUGAT merupakan penjual dan TERGUGAT merupakan pembeli atau *customer* dari PENGGUGAT, Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara nyata, dimana hal tersebut hanya merupakan transaksi fiktif yang sejak awal memang sudah disepakati untuk memanfaatkan fasilitas faktur pajak fiktif tersebut, sejak awal TERGUGAT mendapatkan informasi dari TURUT TERGUGAT II terkait faktur pajak dari PENGGUGAT yang mana sejak awal memang tidak terjadi transaksi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT pun tetap mengeluarkan faktur pajak tersebut, pada saat TERGUGAT mendapatkan teguran dari TURUT TERGUGAT IV, TERGUGAT tidak “menumbalkan atau menyalahkan”

Halaman 61 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT. Seluruh sanksi yang dikenakan kepada PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT IV adalah merupakan dari hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV. Sehingga menjadi tidak masuk akal jika PENGGUGAT menyalahkan TERGUGAT atas hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT IV, Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil angka 18 sampai 25 halaman 9 sampai 14 Gugatan PENGGUGAT yang pada intinya mendalilkan adanya pengakuan TERGUGAT yang telah menggunakan faktur pajak yang tidak sah atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan masa SPT masa PPN yang tidak benar, TERGUGAT memang telah mengakui adanya kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT terkait faktur pajak fiktif tersebut, namun TERGUGAT tidak pernah menyudutkan PENGGUGAT. TERGUGAT mengakui kelalaiannya terhadap TURUT TERGUGAT IV yang mana terhadap kelalaian tersebut pun TURUT TERGUGAT IV telah mengenakan sanksi denda kepada TERGUGAT dan TERGUGAT telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap sanksi tersebut, apabila memang PENGGUGAT telah melakukan kewajiban perpajakannya sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, maka PENGGUGAT seharusnya membantah serta mengajukan upaya hukum terhadap sanksi yang dikenakan oleh TURUT TERGUGAT IV ke Pengadilan Pajak. Namun pada faktanya, PENGGUGAT malah mencari pembelaan serta menyalahkan TERGUGAT atas sanksi yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT IV tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV dalam dupliknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

TURUT TERGUGAT IV BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG MELAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TERHADAP PENGGUGAT SEHINGGA TURUT TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

KPP Penanaman Modal Asing Empat adalah Kantor tempat terdaftar PT Kondobo Textindo *in casu* PENGGUGAT secara administrasi perpajakan, namun TURUT TERGUGAT IV tidak melakukan tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PENGGUGAT, wewenang pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan hanya dilakukan oleh unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan sebagai berikut :

*"Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah unit yang berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Dalam peraturan perundang-undangan terkait organisasi Kementerian Keuangan diatur bahwa wewenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan hanya terdapat pada Direktorat Penegakan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah DJP sebagai berikut :

b. Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK 210/PMK.01/2017) :

*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Wilayah Jakarta Khusus menyelenggarakan fungsi :*

...

*h. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan";*

c. Pasal 516 dan Pasal 517 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

*"Direktorat Penegakan Hukum terdiri atas :*

*a. Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan;*

*b. Subdirektorat Penyidikan;*

*c. Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti;*

*d. Subbagian Tata Usaha; dan*

*e. Kelompok Jabatan Fungsional";*

*"Subdirektorat Pemeriksaan Bukti Permulaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelaahan, penyusunan, pemantauan, pengendalian, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan*





*kebijakan teknis operasional pengumpulan dan penelaahan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan”;*

Tidak adanya wewenang Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat in casu TURUT TERGUGAT IV juga jelas terlihat pada Pasal 55 ayat (1) PMK 210/PMK.01/2017 yang mana tidak menyebutkan wewenang “*pemeriksaan bukti permulaan*”. Sementara yang dicantumkan hanyalah wewenang “*pemeriksaan*” yang mana berbeda dengan “*pemeriksaan bukti permulaan*” sebagaimana dibedakannya antara kedua wewenang tersebut dalam fungsi Kantor Wilayah DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f PMK 210/PMK.01/2017;

KPP PMA Empat in casu TURUT TERGUGAT IV bukanlah pihak yang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada PENGGUGAT, dalam artian TURUT TERGUGAT IV tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan *a quo*, sehingga semua unsur di atas tidak ada yang terpenuhi oleh TURUT TERGUGAT IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 46 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa bukti T – 1 sampai dengan bukti T – 12 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat IV telah mengajukan surat bukti berupa bukti T.IV. – 1 sampai dengan bukti T.IV. – 11;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni Penggugat selaku penjual sedangkan Tergugat selaku pembeli atau *customer* dari Penggugat, pada tahun 2016 Tergugat melalui Turut Tergugat I melakukan pemesanan (*order*) barang berupa benang katun kepada Penggugat dan juga meminta untuk dibuatkan *Sales Contract* (Perjanjian Penjualan) antara Penggugat dengan Tergugat, atas pesanan/order dan permintaan Tergugat tersebut untuk dibuatkan *sales contract* (Perjanjian Penjualan), maka Penggugat membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sales contract* dan mengirimkan barang sesuai pesanan Tergugat yang tercantum didalam *sales contract*, yang mana barang tersebut dikirim sesuai dengan permintaan atau instruksi dari Tergugat melalui Turut Tergugat I yang dapat dibuktikan dengan email dan *Delivery Note* (Surat Jalan), atas pesanan/*order*, Perjanjian Penjualan/*Sales Contract* dan Surat Jalan/*Delivery Note* tersebut, maka Penggugat menagih pembayaran atas barang tersebut kepada Tergugat dengan mengirimkan *Invoice/Faktur Penjualan* kepada Tergugat, yang mana didalam *Invoice/Faktur Penjualan* tersebut, Tergugat selaku Pembeli berkewajiban untuk membayarkan harga jual barang dan pajak pertambahan nilai (PPN), atas *Invoice/Faktur Penjualan* yang dikirim oleh Penggugat tersebut; Penggugat membayar sanksi pajak dan denda yang diakibatkan dari kelalaian Tergugat yang telah menggunakan *Faktur Pajak*, atas tindakan atau perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, yang telah lalai menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak benar dan menyebabkan Penggugat juga ikut dikenakan sanksi oleh Turut Tergugat IV atas kelalaian Tergugat tersebut sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat baik Materiil maupun Immateriil; sebagai berikut :

Kerugian Materiil berupa sanksi pembayaran kerugian negara/pajak dan sanksi dengan total sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri dari kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Pokok Pajak dan Denda dengan rincian sebagai berikut :

Pokok Pajak/PPN sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

Denda sebesar Rp. 939.390.359,- (*sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah*);

Jadi total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp. 1.878.780.718,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyangkalnya, tindakan yang dilakukan oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah

Halaman 65 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan manipulasi terhadap faktur pajak yang mana faktur pajak tersebut tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, transaksi yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah transaksi fiktif sehingga PENGUGAT tidak dapat membuktikan seluruh bukti transaksi atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT. Transaksi fiktif tersebut sejak awal memang sudah diketahui oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yakni Saksi Wawan Bin Jayu menerangkan bahwa Saksi Wawan Bin Jayu sebagai sopir dari luar tapi dipekerjakan oleh PT Kondobo Textindo, dimana pada tahun 2016 Saksi Wawan Bin Jayu pernah mengirim barang ke PT. Indoglobaltex, Saksi Wawan Bin Jayu mengetahui bahwa barang itu pesan oleh PT Victory Pan Multitex tapi dikirim ke PT. Indoglobaltex dari surat jalan kepada ke PT Victory Pan Multitex akan tetapi Saksi Wawan Bin Jayu diminta mengirimnya ke PT. Indoglobaltex, semua pengiriman ke PT. Indoglobaltex di surat jalannya atasnya PT Victory Pan Multitex, pengiriman barang dari PT Kondobo Textindo untuk PT Victory Pan Multitex dikirimnya ke PT. Indoglobaltex karena Saksi Wawan Bin Jayu diminta oleh orang PT Kondobo Textindo agar mengirimkan barangnya ke PT. Indoglobaltex, Saksi Wawan Bin Jayu membenarkan surat jalan (bukti P – 9 yaitu Surat Jalan No.: 0350/SJ/KT-F/III/16., tertanggal 2 Maret 2016, dari PT Kondobo Textindo kepada PT Victory Pan Multitex) yang Saksi Wawan Bin Jayu bawa dan ditandatangani saat pengiriman barang, dimana dalam surat jalan ada jenis barang dan jumlah barang yang dikirimnya lalu Saksi Wawan Bin Jayu juga ikut menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yakni Saksi Kusen Bin Kardi menerangkan bahwa Saksi Kusen Bin Kardi mengirimkan benang dari PT Kondobo Textindo pada tahun 2016, Saksi Kusen Bin Kardi mengikuti permintaan dari PT Kondobo Textindo ke beberapa tempat sesuai dengan perintah dari PT Kondobo Textindo, Saksi Kusen Bin Kardi pernah melakukan pengiriman ke PT. Indoglobaltex, Saksi Wawan Bin Jayu belum pernah melakukan pengiriman ke PT Victory Pan Multitex, dalam surat jalan bukti P – 8 yaitu Surat Jalan No.: 0349/SJ/KT-F/III/16 dari PT Kondobo Textindo kepada PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victory Pan Multitex, tertanggal 2 Maret 2016 pengiriman ke PT Victory Pan Multitex, namun Saksi Kusen Bin Kardi tidak pernah mengirimkan ke PT Victory Pan Multitex;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan yakni Saksi Esther Setiawati menerangkan bahwa Saksi Esther Setiawati pernah bekerja di PT Victory Pan Multitex di bagian akuntansi, permasalahan dalam perkara ini dengan PT Kondobo Textindo yaitu ada kaitannya dengan pajak, waktu itu ada terima faktur pajak dari PT Kondobo Textindo padahal PT Victory Pan Multitex tidak terima barangnya, PT Victory Pan Multitex tidak membeli barang dari PT Kondobo Textindo, lalu ditelusuri oleh kantor Pajak, PT Victory Pan Multitex pernah diperiksa oleh Kantor Pajak karena tidak ada transaksi dan faktur pajak ada, hasil dari pemeriksaan itu hasilnya PT Victory Pan Multitex bersalah dan ada sanksi untuk PT Victory Pan Multitex, bentuk surat jalan seperti bukti P – 8 tersebut ada, untuk alamat officenya PT Victory Pan Multitex benar, tidak ada yang bernama Sololit di PT. Victory sebagaimana dalam bukti surat P - 8 yaitu yang menerima barang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, bahwa pada tahun 2016 telah terjadi pengiriman barang berupa benang dari PT Kondobo Textindo ke PT. Indoglobaltex, dimana seharusnya benang tersebut dikirimkan ke PT Victory Pan Multitex sesuai dengan surat jalan namun dikirimkan ke PT. Indoglobaltex atas perintah orang dari PT Kondobo Textindo, akibat pengiriman barang tersebut yang seharusnya harus dikirim ke PT Victory Pan Multitex namun dikirim ke PT. Indoglobaltex menimbulkan permasalahan faktur pajak;

Mneimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa permasalahan faktur pajak tersebut yang disebabkan karena pengiriman barang tidak sesuai dengan tujuan pengiriman barang yakni seharusnya dikirim ke PT Victory Pan Multitex namun dikirim ke PT. Indoglobaltex dimana pengiriman barang ke PT. Indoglobaltex tersebut disuruh dan sepengetahuan orang-orang PT Kondobo Textindo maka untuk menyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka orang-orang dari PT Kondobo Textindo yang menyuruh agar barang-barang tersebut dikirim ke PT. Indoglobaltex bukan ke PT Victory Pan Multitex menurut pendapat Majelis Hakim harus dijadikan pihak dalam perkara aquo, oleh

Halaman 67 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak menarik orang-orang yang menyuruh agar barang-barang tersebut dikirim ke PT. Indoglobaltex bukan ke PT Victory Pan Multitex sebagai pihak dalam perkara *aquo* maka dalam gugatan Penggugat tersebut kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tidak sempurna dikarenakan kurang pihak maka tentunya menurut hukum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini termasuk juga petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat berada dipihak yang kalah sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam HIR, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat IV;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.881.500,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Jasael, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb tanggal 29 Desember

Halaman 68 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hendi Firlandy, S.E.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Jasael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. PNBP	: Rp.	110.000,00
6. Panggilan	: Rp.	5.596.500,00
7. Sumpah	: Rp.	50.000,00 +
Jumlah		Rp. 5.881.500,00

(lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah)